

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI ACEH

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33/PL.02.1-BA/11/2025 tanggal 12 Desember 2025. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2025.
- Lamp.: 1 Hlm